



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EXTA PRABAWA Bin MUGIYONO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Februari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat KTP Kembang, RT005, RW---, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Alamat tempat tinggal De'gadri Mansion Kost Eksklusif, Jalan Ring Road Selatan, Nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul (tempat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim, sejak 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Siko Aryo Widiyanto, S.H., Matheus Nurlatu, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada SA & Partners yang beralamat di Jalan Palagan, KM14,5., Balong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register Nomor 60/SK Pid/2023/PN Btl, tanggal 28 Maret 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa EXTA PRABAWA Bin (Alm) MUGIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap EXTA PRABAWA Bin (Alm) MUGIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk ERHA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 18/NSK/23 tanggal 25 Januari 2023, menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna putih berat 474,7 mg setelah diuji positif mengandung Metamfetamin (sampel habis untuk uji).
 - b. 1 (satu) buah tas merk Evernext warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 5 (lima) buah korek gas.
 - 4 (empat) buah plastik klip bekas sisa shabu.
 - Seperangkat bong/ alat hisap shabu.
 - 1 (satu) plastik sedotan merk melon.
 - 1 (satu) buah gunting.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk OPO seri Reno 2 warna hitam nomor panggil 082226441432.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA Bin (Alm) MUGIYONO, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di kost terdakwa (De'gadri Mansion Kost Eksklusif) yang beralamat di Jl. Ring Road Selatan No. 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa EXTA PRABAWA ditawari narkotika jenis shabu via telpon Whatsapp oleh saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dengan alamat Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, kemudian terdakwa EXTA PRABAWA berminat atas tawaran tersebut dengan membeli shabu tersebut pada tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer melalui rekening Bank BCA milik saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), setelah ditransfer kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) datang ke tempat tinggal terdakwa EXTA PRABAWA yang beralamat di De'gadri Mansion Kost Eksklusif Jl. Ring Road Selatan No. 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul dan menyerahkan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,5 (setengah) gram.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima shabu tersebut kemudian terdakwa menggunakan sebagian shabu tersebut bersama-sama saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa EXTA PRABAWA sedang berada di Bangsal Kopi, yang terletak di Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul telah ditangkap oleh saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH dan saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos beserta tim petugas kepolisian dari Polda DI. Yogyakarta, setelah diinterogasi petugas, terdakwa EXTA PRABAWA mengaku pernah membeli shabu dari saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sebanyak 0,5 (setengah) gram, yang sebagian telah dikonsumsi terdakwa EXTA PRABAWA bersama-sama dengan saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan sisanya disimpan di kamar kost terdakwa EXTA PRABAWA (De'gadri Mansion Kost eksklusif) yang beralamat di Jl. Ring Road Selatan No. 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, kemudian petugas meminta terdakwa EXTA PRABAWA untuk menunjukkan tempat penyimpanan sisa pemakaian shabu tersebut, dan kemudian shabu ditemukan petugas disimpan di dalam plastik klip di dalam tempat bedak dan dimasukkan dalam tas plastik warna hitam serta disimpan di dalam lemari kecil di kost terdakwa EXTA PRABAWA. Petugas kemudian mengamankan barang bukti dari terdakwa EXTA PRABAWA berupa :
 - a. 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk ERHA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya.
 - b. 1 (satu) buah tas merk Evernext warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 5 (lima) buah korek gas.
 - 4 (empat) buah plastik klip bekas sisa shabu.
 - Seperangkat bong/ alat hisap shabu.
 - 1 (satu) plastik sedotan merk melon.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk OPO seri Reno 2 warna hitam nomor panggil 082226441432.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 18/NSK/23 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyimpulkan : 1 (satu)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kristal berwarna putih berat 474,7 mg setelah diuji positif mengandung Metamfetamin (sampel habis untuk uji).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine dari Klinik Pratama Abhipraya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul Nomor : SKet/04/I/2023/AP, tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lia Vandansari selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan ters narkoba atas nama : Exta Prabawa Bin Alm Mugiyono, dengan hasil pemeriksaan : Amphetamin/AMP : Positif dan Methamphetamine /MET : Positif.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua ;

----- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA Bin (Alm) MUGIYONO pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat kost terdakwa (De'gadri Mansion Kost Eksklusif) yang beralamat di Jl. Ring Road Selatan No. 320, Ngrame, Kalurahan Tamantiro, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa EXTA PRABAWA ditawarkan narkotika jenis shabu via telpon Whatsapp oleh saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dengan alamat Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul kemudian terdakwa Exta berminat atas tawaran tersebut dengan membeli shabu tersebut pada tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer melalui rekening Bank BCA milik saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), setelah ditransfer kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) datang ke tempat tinggal terdakwa EXTA PRABAWA yang beralamat di De'gadri Mansion Kost Eksklusif Jl. Ring Road Selatan No. 320, Ngrame,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul dan menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0,5 (setengah) gram.

- Bahwa setelah menerima shabu tersebut kemudian terdakwa EXTA PRABAWA menggunakan sebagian shabu tersebut bersama-sama saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dengan menggunakan rangkaian bong/alat hisap shabu yang dibuat oleh saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri). Terdakwa EXTA PRABAWA dan saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara alat hisap/bong yang terdiri dari botol spray diisi air secukupnya kemudian posisi sedotan plastik untuk menghisap, sementara pipet kaca sebagai tempat shabu dimasukkan ke mulut spray, lalu pipet kaca tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap yang kemudian dihisap oleh terdakwa EXTA PRABAWA dan saksi GATOT SUGIHARTO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di bagian sedotan plastik tersebut secara bergantian sampai shabu didalam pipet kaca habis.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa EXTA PRABAWA sedang berada di Bangsal Kopi, yang terletak di Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul telah ditangkap oleh saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, SH dan saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos beserta tim petugas kepolisian dari Polda DI. Yogyakarta, setelah diinterogasi petugas dan diminta menunjukkan tempat penyimpanan sisa pemakaian shabu, kemudian shabu ditemukan petugas disimpan di dalam plastik klip di dalam tempat bedak dan dimasukkan dalam tas plastik warna hitam serta disimpan di dalam lemari kecil di kost terdakwa EXTA PRABAWA. Petugas kemudian mengamankan barang bukti dari terdakwa EXTA PRABAWA berupa :
 - a. 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk ERHA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya.
 - b. 1 (satu) buah tas merk Evernext warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 5 (lima) buah korek gas.
 - 4 (empat) buah plastik klip bekas sisa shabu.
 - Seperangkat bong/ alat hisap shabu.
 - 1 (satu) plastik sedotan merk melon.
 - 1 (satu) buah gunting.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPO seri Reno 2 warna hitam nomor panggil 082226441432.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 18/NSK/23 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna putih berat 474,7 mg setelah diuji positif mengandung Metamfetamin (sampel habis untuk uji).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine dari Klinik Pratama Abhipraya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul Nomor : SKet/04/I/2023/AP, tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lia Vandansari selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan ters narkoba atas nama : Exta Prabawa Bin Alm Mugiyono, dengan hasil pemeriksaan : Amphetamin/AMP Positif dan Metamphetamine /MET Positif.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak bawahan atau setidaknya tanpa resep dokter.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO tidak kenal dengan Terdakwa EXTA PRABAWA dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa EXTA PRABAWA;
 - Bahwa Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO menangkap Terdakwa EXTA PRABAWA bersama dengan Saksi YUYUN HERAWANTO dan anggota Polisi lainnya;
 - Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA ditangkap karena membeli dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA ditangkap pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Bangsal Kopi, yang terletak di Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO bersama dengan Saksi YUYUN HERAWANTO mendapatkan informasi dari masyarakat Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang sering digunakan untuk melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi GATOT SUGIHARTO yang beralamat di Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dan ditemukan barang bukti berupa bekas narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari pemeriksaan di handphone milik Saksi GATOT SUGIHARTO dan isi chat dimana terakhir kali Saksi GATOT SUGIHARTO terakhir kali pernah menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan Saksi YUYUN HERAWANTO dan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan cara mencari tahu keberadaan Terdakwa EXTA PRABAWA yang beralamat di kostnya De'gadri Mansion kost eksklusif Jalan ring road selatan Nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, tetapi Terdakwa EXTA PRABAWA tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa EXTA PRABAWA dilakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB yang bertempat di Bangsal Kopi, beralamat di Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian Terdakwa EXTA PRABAWA mengakui pernah membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi GATOT SUGIHARTO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa EXTA PRABAWA, Terdakwa EXTA PRABAWA mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara GATOT SUGIHARTO untuk dikonsumsi bersama-sama di kostnya De'gadri Mansion kost eksklusif Jalan ring road selatan Nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya dari Terdakwa EXTA PRABAWA di kostnya De'gadri Mansion kost eksklusif Jalan ring road selatan Nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO bersama dengan Saksi YUYUN HERAWANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa EXTA PRABAWA ada saksi lain yaitu Saksi DAVID SIAHAAN yang merupakan petugas keamanan di De'gadri Mansion kost eksklusif yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk erha yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas merk evernext warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah korek gas, 4 (empat) buah plastik klip bekas narkotika golongan I jenis sabu-sabu, seperangkat bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) plastik sedotan merk melon dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 2 warna hitam dengan nomor 082226441432;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi GATOT SUGIHARTO awalnya ditawarkan menggunakan whatsApp dengan Saksi GATOT SUGIHARTO kemudian melakukan pembelian pada tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dengan cara mentransfer melalui bank BCA kepada Saksi GATOT SUGIHARTO dan sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi GATOT SUGIHARTO datang ke kost De'gadri Mansion kost eksklusif dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa setelah itu Saksi GATOT SUGIHARTO merangkai peralatan untuk menghisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap yang terdiri dari botol spray yang diisi air secukupnya kemudian posisi 1 (satu) buah sedotan plastik merk melon untuk menghisap, sementara pipet kaca sebagai tempat narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam mulut spray, lalu pipet kaca tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap yang kemudian dihisap di bagian sedotan plastik tersebut sampai habis dan Terdakwa EXTA PRABAWA menghisap sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EXTA PRABAWA membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa EXTA PRABAWA adalah milik Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA telah dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasilnya amfetamin/AMP positif dan metamphetamine positif; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi YUYUN HERAWANTO, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YUYUN HERAWANTO tidak kenal dengan Terdakwa EXTA PRABAWA dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa Saksi YUYUN HERAWANTO menangkap Terdakwa EXTA PRABAWA bersama dengan Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan anggota Polisi lainnya;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA ditangkap karena membeli dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA ditangkap pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Bangsal Kopi, yang terletak di Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya Saksi YUYUN HERAWANTO bersama dengan Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang sering digunakan untuk melakukan jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi GATOT SUGIHARTO yang beralamat di Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dan ditemukan barang bukti berupa bekas narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari pemeriksaan di handphone milik Saksi GATOT SUGIHARTO dan isi chat dimana terakhir kali Saksi GATOT SUGIHARTO terakhir kali

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa EXTA PRABAWA;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Saksi YUYUN HERAWANTO bersama dengan Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan anggota polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan cara mencari tahu keberadaan Terdakwa EXTA PRABAWA yang beralamat di kostnya De'gadri Mansion kost eksklusif Jalan ring road selatan Nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, tetapi Terdakwa EXTA PRABAWA tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa EXTA PRABAWA dilakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB yang bertempat di Bangsal Kopi, beralamat di Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian Terdakwa EXTA PRABAWA mengakui pernah membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi GATOT SUGIHARTO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa EXTA PRABAWA, Terdakwa EXTA PRABAWA mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi GATOT SUGIHARTO untuk dikonsumsi bersama-sama di kostnya De'gadri Mansion kost eksklusif Jalan ring road selatan Nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya dari Terdakwa EXTA PRABAWA di kostnya De'gadri Mansion kost eksklusif Jalan ring road selatan Nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat Saksi Saksi YUYUN HERAWANTO bersama dengan Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa EXTA PRABAWA ada saksi lain yaitu Saksi DAVID SIAHAAN yang merupakan petugas keamanan di De'gadri Mansion kost eksklusif yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk erha yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas merk evernext

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah korek gas, 4 (empat) buah plastik klip bekas narkoba golongan I jenis sabu-sabu, seperangkat bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) plastik sedotan merk melon dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 2 warna hitam dengan nomor 082226441432;

- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi GATOT SUGIHARTO awalnya ditawarkan menggunakan whatsApp dengan Saksi GATOT SUGIHARTO kemudian melakukan pembelian pada tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dengan cara mentransfer melalui bank BCA kepada Saksi GATOT SUGIHARTO dan sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi GATOT SUGIHARTO datang ke kost De'gadri Mansion kost eksklusif dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebesar 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa setelah itu Saksi GATOT SUGIHARTO merangkai peralatan untuk menghisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap yang terdiri dari botol spray yang diisi air secukupnya kemudian posisi 1 (satu) buah sedotan plastik merk melon untuk menghisap, sementara pipet kaca sebagai tempat narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam mulut spray, lalu pipet kaca tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap yang kemudian dihisap di bagian sedotan plastik tersebut sampai habis dan Terdakwa EXTA PRABAWA menghisap sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EXTA PRABAWA membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa EXTA PRABAWA adalah milik Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA telah dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasilnya amphetamin/AMP positif dan metamphetamine positif; Terhadap keterangan Saksi YUYUN HERAWANTO, Terdakwa EXTA PRABAWA memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi DAVID SIAHAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DAVID SIAHAAN kenal dengan Terdakwa EXTA PRABAWA tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa Saksi DAVID SIAHAAN adalah petugas keamanan di De'gadri Mansion kost eksklusif yang beralamat di Jalan ring road selatan, nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA tinggal bersama dengan isterinya di De'gadri Mansion kost eksklusif tersebut;
- Bahwa awalnya ketika Saksi YUYUN HERAWANTO dan Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan beberapa orang anggota Polisi lainnya mendatangi Saksi DAVID SIAHAAN selanjutnya meminta Saksi DAVID SIAHAAN untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa EXTA PRABAWA dan memperlihatkan surat tugas saat menangkap Terdakwa EXTA PRABAWA pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB di bangsal kopi, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa pada saat Saksi DAVID SIAHAAN menyaksikan penggeledahan terhadap tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa EXTA PRABAWA, Terdakwa EXTA PRABAWA langsung menunjukkan masih memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan dikamar kost tersebut, selanjutnya Terdakwa EXTA PRABAWA memperlihatkan kepada Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan Saksi YUYUN HERAWANTO tempat menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk erha yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas merk evernext warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah korek gas, 4 (empat) buah plastik klip bekas narkoba golongan I jenis sabu-sabu, seperangkat bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) plastik sedotan merk melon dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 2 warna hitam dengan nomor 082226441432;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa EXTA PRABAWA diakui milik Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa Saksi DAVID SIAHAAN tidak mengetahui kalau Terdakwa EXTA PRABAWA mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu di kost di De'gadri Mansion kost eksklusif ;
- Bahwa menurut Terdakwa EXTA PRABAWA, Terdakwa EXTA PRABAWA membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi DAVID SIAHAAN tidak mengetahui dari mana Terdakwa EXTA PRABAWA mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi DAVID SIAHAAN tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa EXTA PRABAWA membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi DAVID SIAHAAN, Terdakwa EXTA PRABAWA memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi GATOT SUGIHARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi GATOT SUGIHARTO kenal dengan Terdakwa EXTA PRABAWA tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa Saksi GATOT SUGIHARTO ditangkap pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di Sidorejo, Nomor 20, RT01, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Saksi GATOT SUGIHARTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau putih bertuliskan onyx design (jardin) yang berisi 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) buah selang plastik berwarna putih, 1 (satu) buah selang plastik berwarna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah handphone merk samsung A 31 warna hitam dengan nomor 082137108894 yang ditemukan di meja makan kemudian 1 (satu) buah plastik klip bekas isi narkoba golongan I jensi sabu-sabu yang ditemukan di tempat sampah didapur dan 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam atas nama Saksi GATOT SUGIHARTO yang ditemukan didalam rumah;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi GATOT SUGIHARTO adalah benar milik Saksi GATOT SUGIHARTO;
- Bahwa Saksi GATOT SUGIHARTO menawarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara GOMBLOH menawarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan menggunakan whatsApp kemudian chat tersebut diteruskan kepada Terdakwa EXTA PRABAWA lalu Saksi GATOT SUGIHARTO menghapus chat whatsApp tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EXTA PRABAWA mau membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebesar 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa EXTA PRABAWA mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 0603303030 atas nama Saksi GATOT SUGIHARTO kemudian Saksi GATOT SUGIHARTO langsung menuju ke alfamart IKIP PGRI Sonosewu untuk mentransfer ke rekening BCA 1400872674 atas nama Saudara TENDY FIRMANSYAH kemudian Saksi GATOT SUGIHARTO kembali ke rumah;
- Bahwa setelah itu Saudara GOMBLOH mengabarkan kepada Saksi GATOT SUGIHARTO kalau narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi GATOT SUGIHARTO sudah ada kemudian Saudara GOMBLOH mengambil dan mengantar narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kerumah Saksi GATOT SUGIHARTO;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.20 WIB, Saksi GATOT SUGIHARTO sampai di rumah Terdakwa EXTA PRABAWA lalu Saksi GATOT SUGIHARTO memberikan paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa EXTA PRABAWA kemudian Saksi GATOT SUGIHARTO merangkai alat penghisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian menghisap secara bergantian bersama dengan Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa Saksi GATOT SUGIHARTO merangkai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terdiri dari botol spray diisi air secukupnya kemudian posisi sedotan plastik untuk menghisap, sementara pipet kaca sebagai tempat narkotika golongan I jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam mulut spray lalu pipet kaca tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap yang kemudian dihisap di bagian

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik tersebut, begitu seterusnya sampai habis narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan yang merangkai bong sampai menakar serta meletakkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di pipet kaca adalah Saksi GATOT SUGIHARTO sementara Terdakwa EXTA PRABAWA hanya menghisapnya saja;

- Bahwa selanjutnya bong atau alat hisap yang Saksi GATOT SUGIHARTO bahwa diberikan kepada Terdakwa EXTA PRABAWA;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EXTA PRABAWA membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut agar badan menjadi segar;
 - Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi GATOT SUGIHARTO, Terdakwa EXTA PRABAWA memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan membeli dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA ditangkap pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB yang bertempat di Bangsal Kopi, beralamat di Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa EXTA PRABAWA tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian Terdakwa EXTA PRABAWA mengakui pernah membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi GATOT SUGIHARTO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi GATOT SUGIHARTO untuk dikonsumsi bersama-sama di kostnya yang beralamat di De'gadri Mansion kost eksklusif Jalan ring road selatan Nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya dari Terdakwa EXTA PRABAWA di kostnya De'gadri

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansion kost eksklusif Jalan ring road selatan Nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;

- Bahwa ada saksi lain yaitu Saksi DAVID SIAHAAN yang merupakan petugas keamanan di De'gadri Mansion kost eksklusif yang menyaksikan pada saat Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan Saksi YUYUN HERAWANTO serta anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk erha yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas merk evernext warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah korek gas, 4 (empat) buah plastik klip bekas narkotika golongan I jenis sabu-sabu, seperangkat bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) plastik sedotan merk melon dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 2 warna hitam dengan nomor 082226441432;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara GATOT SUGIHARTO dengan cara membeli yang awalnya ditawarkan menggunakan whatsApp dari Saksi GATOT SUGIHARTO kemudian Terdakwa EXTA PRABAWA mau untuk membeli selanjutnya melakukan pembelian pada tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya dibayar dengan cara mentransfer melalui BCA dengan nomor 0603303030 atas nama Saksi GATOT SUGIHARTO dan sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi GATOT SUGIHARTO datang ke kost De'gadri Mansion kost eksklusif lalu menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebesar 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa setelah itu Saksi GATOT SUGIHARTO merangkai peralatan untuk menghisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap yang terdiri dari botol spray yang diisi air secukupnya kemudian posisi 1 (satu) buah sedotan plastik merk melon untuk menghisap, sementara pipet kaca sebagai tempat narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam mulut spray, lalu pipet kaca tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap yang kemudian dihisap di bagian sedotan plastik tersebut sampai habis dan Terdakwa EXTA PRABAWA menghisap sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EXTA PRABAWA membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa EXTA PRABAWA adalah milik Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA telah dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasilnya amphetamin/AMP positif dan metamphetamine positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **Saksi A de Charge ABDUL SOMAD AL KOTIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ABDUL SOMAD AL KOTIM kenal dengan Terdakwa EXTA PRABAWA tetapi tidak ada hubungak keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa Saksi ABDUL SOMAD AL KOTIM adalah ketua RT dimana Terdakwa EXTA PRABAWA tinggal dari kecil.
- Bahwa Saksi ABDUL SOMAD AL KOTIM kenal dengan Terdakwa EXTA PRABAWA sejak kecil karena satu daerah;
- Bahwa keseharian Terdakwa EXTA PRABAWA perilakunya baik;
- Bahwa Saksi ABDUL SOMAD AL KOTIM mengetahui Terdakwa EXTA PRABAWA ditahan karena kasus perkara narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa usaha Terdakwa EXTA PRABAWA adalah penyewaan alat berat;
- Bahwa Saksi ABDUL SOMAD AL KOTIM tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa aktifitas sehari-hari Terdakwa EXTA PRABAWA Saksi ABDUL SOMAD AL KOTIM tidak mengetahui hanya saja dimasyarakat Terdakwa EXTA PRABAWA baik dan sering membantu;

Terhadap keterangan Saksi A de Charge ABDUL SOMAD AL KOTIM, Terdakwa EXTA PRABAWA memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi A de Charge AGUSTA SATRIA HUTAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AGUSTA SATRIA HUTAMA kenal dengan Terdakwa ABDUL SOMAD AL KOTIM dan tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ABDUL SOMAD AL KOTIM;
- Bahwa Saksi AGUSTA SATRIA HUTAMA adalah karyawan Terdakwa di CV. Lemah Putih;
- Bahwa Terdakwa ABDUL SOMAD AL KOTIM adalah pengusaha penyewaan alat berat;
- Bahwa pekerjaan terakhir Terdakwa ABDUL SOMAD AL KOTIM adalah proyek di Piyungan;
- Bahwa kinerja Terdakwa ABDUL SOMAD AL KOTIM baik;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ABDUL SOMAD AL KOTIM dari pagi sampai tengah malam dan kadang tidak pulang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ABDUL SOMAD AL KOTIM harus kuat bergadang;
- Bahwa Saksi AGUSTA SATRIA HUTAMA tidak mengetahui ciri ciri orang memakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi AGUSTA SATRIA HUTAMA bertemu dengan Terdakwa ABDUL SOMAD AL KOTIM;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan Terdakwa ABDUL SOMAD AL KOTIM, kondisi perusahaan orderan berkurang soalnya yang mempunyai akses adalah Terdakwa ABDUL SOMAD AL KOTIM;

Terhadap keterangan Saksi A de Charge AGUSTA SATRIA HUTAMA, Terdakwa EXTA PRABAWA memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk erha yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas merk evernext warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah korek gas, 4 (empat) buah plastik klip bekas narkoba golongan I jenis sabu-sabu, seperangkat bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) plastik sedotan merk melon dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 2 warna hitam dengan nomor 082226441432;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/NSK/23 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna putih berat 474,7 mg setelah diuji positif mengandung Metamfetamin (sampel habis untuk uji);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Urine dari Klinik Pratama Abhipraya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul Nomor SKet/04/I/2023/AP, tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lia Vandansari selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan ters narkoba atas nama EXTA PRABAWA BIN MUGIYONO, dengan hasil pemeriksaan amphetamin/AMP positif dan methamphetamine /MET positif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa Surat Nomor R/631/Ka/Pb.00/2023/BNNK, tanggal 24 Januari 2023, hal rekomendasi rehabilitasi terhadap tersangka EXTA PRABAWA bin MUGIYONO, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Arfin Munajah, S.E., M.M dengan kesimpulan:

- a. Tersangka atas nama EXTA PRABAWA bin MUGIYONO merupakan penyalahguna coba pakai jenis narkotika methamphetamine/sabu dan berpotensi mengalami ketergantungan sehingga direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Sosial Hafara dan mengikuti proses hukum lanjut pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;
- b. Tersangka atas nama EXTA PRABAWA bin MUGIYONO tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara GOMBLOH menawarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan menggunakan whatsapp kemudian chat tersebut diteruskan kepada Terdakwa EXTA PRABAWA lalu Saksi GATOT SUGIHARTO menghapus chat whatsapp tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EXTA PRABAWA mau membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebesar 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa EXTA PRABAWA mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 0603303030 atas nama Saksi GATOT SUGIHARTO kemudian Saksi GATOT SUGIHARTO langsung menuju ke alfamart IKIP PGRI Sonosewu untuk mentransfer ke rekening BCA 1400872674 atas nama Saudara TENDY FIRMANSYAH kemudian Saksi GATOT SUGIHARTO kembali ke rumah;
- Bahwa setelah itu Saudara GOMBLOH mengabarkan kepada Saksi GATOT SUGIHARTO kalau narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi GATOT SUGIHARTO sudah ada, kemudian Saudara GOMBLOH mengambil dan mengantar narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi GATOT SUGIHARTO;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.20 WIB, Saksi GATOT SUGIHARTO sampai di rumah Terdakwa EXTA PRABAWA lalu Saksi GATOT SUGIHARTO memberikan paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa EXTA PRABAWA kemudian Saksi GATOT SUGIHARTO merangkai alat penghisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian menghisap secara bergantian bersama dengan Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa Saksi GATOT SUGIHARTO merangkai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terdiri dari botol spray diisi air secukupnya kemudian posisi sedotan plastik untuk menghisap, sementara pipet kaca sebagai tempat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam mulut spray lalu pipet kaca tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap yang kemudian dihisap di bagian sedotan plastik tersebut, begitu seterusnya sampai habis narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan yang merangkai bong sampai menakar serta meletakkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut di pipet kaca adalah Saksi GATOT SUGIHARTO sementara Terdakwa EXTA PRABAWA hanya menghisapnya saja;
- Bahwa selanjutnya bong atau alat hisap yang Saksi GATOT SUGIHARTO bahwa diberikan kepada Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa selanjutnya Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO bersama dengan Saksi YUYUN HERAWANTO mendapatkan informasi dari masyarakat Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang sering digunakan untuk melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO bersama dengan Saksi YUYUN HERAWANTO melakukan penangkapan terhadap Saksi GATOT SUGIHARTO pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di Sidorejo, Nomor 20, RT01, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Saksi GATOT SUGIHARTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau putih bertuliskan onyx design (jardin) yang berisi 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) buah selang plastik berwarna putih, 1 (satu) buah selang plastik berwarna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk samsung A 31 warna hitam dengan nomor 082137108894 yang ditemukan di meja makan kemudian 1 (satu) buah plastik klip bekas isi narkoba golongan I jensi sabu-sabu yang ditemukan di tempat sampah dapur dan 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam atas nama Saksi GATOT SUGIHARTO yang ditemukan didalam rumah;
- Bahwa dari pemeriksaan di handphone milik Saksi GATOT SUGIHARTO dan isi chat dimana terakhir kali Saksi GATOT SUGIHARTO pernah menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan Saksi YUYUN HERAWANTO dan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan cara mencari tahu keberadaan Terdakwa EXTA PRABAWA yang beralamat di kostnya De'gadri Mansion kost eksklusif Jalan ring road selatan Nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantiro, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, tetapi Terdakwa EXTA PRABAWA tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa EXTA PRABAWA ditangkap pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB yang bertempat di Bangsal Kopi, beralamat di Kalurahan Tamantiro, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa EXTA PRABAWA tersebut tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian Terdakwa EXTA PRABAWA mengakui pernah membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi GATOT SUGIHARTO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi YUYUN HERAWANTO dan Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO serta beberapa orang anggota Polisi lainnya langsung melakukan pengeledahan di tempat kost Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa kemudian Saksi YUYUN HERAWANTO dan Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan beberapa orang anggota Polisi lainnya mendatangi Saksi DAVID SIAHAAN selanjutnya meminta Saksi DAVID SIAHAAN untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa EXTA PRABAWA dan memperlihatkan surat tugas saat menangkap Terdakwa EXTA PRABAWA pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB di bangsal kopi, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa pada saat Saksi DAVID SIAHAAN menyaksikan pengeledahan terhadap tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa EXTA PRABAWA, Terdakwa EXTA PRABAWA langsung menunjukkan masih memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan dikamar kost tersebut, selanjutnya Terdakwa EXTA PRABAWA memperlihatkan kepada Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan Saksi YUYUN HERAWANTO tempat menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk erha yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas merk evernext warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah korek gas, 4 (empat) buah plastik klip bekas narkoba golongan I jenis sabu-sabu, seperangkat bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) plastik sedotan merk melon dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 2 warna hitam dengan nomor 082226441432;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa EXTA PRABAWA membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa EXTA PRABAWA adalah milik Terdakwa EXTA PRABAWA;
- Bahwa Terdakwa EXTA PRABAWA telah dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasilnya amphetamin/AMP positif dan metamphetamine positif;
- Bahwa di persidangan Terdakwa EXTA PRABAWA menghadirkan 2 (dua) orang Saksi A de Charge (saksi yang meringankan) yaitu Saksi ABDUL SOMAD AL KOTIM dan Saksi AGUSTA SATRIA HUTAMA;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk erha yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas merk evernext warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah korek gas, 4 (empat) buah plastik klip bekas narkotika golongan I jenis sabu-sabu, seperangkat bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) plastik sedotan merk melon dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 2 warna hitam dengan nomor 082226441432;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor 18/NSK/23 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna putih berat 474,7 mg setelah diuji positif mengandung Metamfetamin (sampel habis untuk uji);
- Bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Urine dari Klinik Pratama Abhipraya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul Nomor SKet/04/I/2023/AP, tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lia Vandansari selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan ters narkoba atas nama EXTA PRABAWA BIN MUGIYONO, dengan hasil pemeriksaan amphetamin/AMP positif dan methamphetamine /MET positif;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa Surat Nomor R/631/Ka/Pb.00/2023/BNNK, tanggal 24 Januari 2023, hal rekomendasi rehabilitasi terhadap tersangka EXTA PRABAWA bin MUGIYONO, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Arfin Munajah, S.E., M.M dengan kesimpulan:

- a. Tersangka atas nama EXTA PRABAWA bin MUGIYONO merupakan penyalahguna coba pakai jenis narkotika methamphetamine/sabu dan berpotensi mengalami ketergantungan sehingga direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Sosial Hafara dan mengikuti proses hukum lanjut pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;
- b. Tersangka atas nama EXTA PRABAWA bin MUGIYONO tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **EXTA PRABAWA Bin MUGIYONO** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 KUHP berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah jenis narkotika golongan I baik narkotika dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak ditujukan kepada pihak lain, tapi perbuatan itu ditujukan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang Undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang Undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang Undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara GOMBLOH menawarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan menggunakan whatsapp kemudian chat tersebut diteruskan kepada Terdakwa EXTA PRABAWA lalu Saksi GATOT SUGIHARTO menghapus chat whatsapp tersebut, selanjutnya Terdakwa EXTA PRABAWA mau membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebesar 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa EXTA PRABAWA mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 0603303030 atas nama Saksi GATOT SUGIHARTO kemudian Saksi GATOT SUGIHARTO langsung menuju ke alfamart IKIP PGRI Sonosewu untuk mentransfer ke rekening BCA 1400872674 atas nama Saudara TENDY FIRMANSYAH kemudian Saksi GATOT SUGIHARTO kembali ke rumah, setelah itu Saudara GOMBLOH mengabarkan kepada Saksi GATOT SUGIHARTO kalau narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi GATOT SUGIHARTO sudah ada, kemudian Saudara GOMBLOH mengambil dan mengantar narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kerumah Saksi GATOT SUGIHARTO, kemudian sekitar pukul 13.20 WIB, Saksi GATOT SUGIHARTO sampai di rumah Terdakwa EXTA PRABAWA lalu Saksi GATOT SUGIHARTO memberikan paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa EXTA PRABAWA kemudian Saksi GATOT SUGIHARTO merangkai alat penghisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian menghisap secara bergantian bersama dengan Terdakwa EXTA PRABAWA selanjutnya Saksi GATOT SUGIHARTO merangkai narkotika golongan I jenis

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terdiri dari botol spray diisi air secukupnya kemudian posisi sedotan plastik untuk menghisap, sementara pipet kaca sebagai tempat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam mulut spray lalu pipet kaca tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap yang kemudian dihisap di bagian sedotan plastik tersebut, begitu seterusnya sampai habis narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan yang merangkai bong sampai menakar serta meletakkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut di pipet kaca adalah Saksi GATOT SUGIHARTO sementara Terdakwa EXTA PRABAWA hanya menghisapnya saja, selanjutnya bong atau alat hisap yang Saksi GATOT SUGIHARTO bahwa diberikan kepada Terdakwa EXTA PRABAWA, selanjutnya Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO bersama dengan Saksi YUYUN HERAWANTO mendapatkan informasi dari masyarakat Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang sering digunakan untuk melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO bersama dengan Saksi YUYUN HERAWANTO melakukan penangkapan terhadap Saksi GATOT SUGIHARTO pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di Sidorejo, Nomor 20, RT01, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Saksi GATOT SUGIHARTO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau putih bertuliskan onyx design (jardin) yang berisi 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) buah selang plastik berwarna putih, 1 (satu) buah selang plastik berwarna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk samsung A 31 warna hitam dengan nomor 082137108894 yang ditemukan di meja makan kemudian 1 (satu) buah plastik klip bekas isi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan di tempat sampah dapur dan 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam atas nama Saksi GATOT SUGIHARTO yang ditemukan didalam rumah dan dari pemeriksaan di handphone milik Saksi GATOT SUGIHARTO dan isi chat dimana terakhir kali Saksi GATOT SUGIHARTO pernah menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa EXTA PRABAWA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan Saksi YUYUN HERAWANTO dan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan cara mencari tahu keberadaan Terdakwa EXTA PRABAWA yang beralamat di kostnya De'gadri Mansion kost eksklusif Jalan ring road selatan Nomor 320, Ngrame, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, tetapi Terdakwa EXTA PRABAWA tidak ditemukan, kemudian Terdakwa EXTA PRABAWA ditangkap pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB yang bertempat di Bangsal Kopi, beralamat di Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa EXTA PRABAWA tersebut tidak ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa EXTA PRABAWA mengakui pernah membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi GATOT SUGIHARTO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya Saksi YUYUN HERAWANTO dan Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO serta beberapa orang anggota Polisi lainnya langsung melakukan pengeledahan di tempat kost Terdakwa EXTA PRABAWA, kemudian Saksi YUYUN HERAWANTO dan Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan beberapa orang anggota Polisi lainnya mendatangi Saksi DAVID SIAHAAN selanjutnya meminta Saksi DAVID SIAHAAN untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa EXTA PRABAWA dan memperlihatkan surat tugas saat menangkap Terdakwa EXTA PRABAWA pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar pukul 22.00 WIB di bangsal kopi, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada saat Saksi DAVID SIAHAAN menyaksikan pengeledahan terhadap tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa EXTA PRABAWA, Terdakwa EXTA PRABAWA langsung menunjukkan masih memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan dikamar kost tersebut, selanjutnya Terdakwa EXTA PRABAWA memperlihatkan kepada Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO dan Saksi YUYUN HERAWANTO tempat menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk erha yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas merk evernext warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah korek gas, 4 (empat) buah plastik klip bekas narkoba golongan I jenis sabu-sabu, seperangkat bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) plastik sedotan merk melon dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 2 warna hitam dengan nomor 082226441432 dimana Terdakwa EXTA PRABAWA tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu serta Terdakwa EXTA PRABAWA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan maksud dan tujuan Terdakwa EXTA PRABAWA membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual dan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa EXTA PRABAWA adalah milik Terdakwa EXTA PRABAWA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa EXTA PRABAWA telah dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasilnya amfetamin/AMP positif dan metamphetamine positif dan di persidangan Terdakwa EXTA PRABAWA menghadirkan 2 (dua) orang Saksi A de Charge (saksi yang meringankan) yaitu Saksi ABDUL SOMAD AL KOTIM dan Saksi AGUSTA SATRIA HUTAMA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk erha yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah tas merk evernext warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah korek gas, 4 (empat) buah plastik klip bekas narkoba golongan I jenis sabu-sabu, seperangkat bong atau alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) plastik sedotan merk melon dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 2 warna hitam dengan nomor 082226441432;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan telah diajukan alat bukti surat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor 18/NSK/23 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna putih berat 474,7 mg setelah diuji positif mengandung Metamfetamin (sampel habis untuk uji);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, di persidangan telah diajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Urine dari Klinik Pratama Abhipraya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul Nomor SKet/04/I/2023/AP, tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lia Vandansari selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan ters narkoba atas nama EXTA PRABAWA BIN MUGIYONO, dengan hasil pemeriksaan amphetamin/AMP positif dan methamphetamine /MET positif;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa Surat Nomor R/631/Ka/Pb.00/2023/BNNK, tanggal 24 Januari 2023, hal rekomendasi rehabilitasi terhadap tersangka EXTA PRABAWA bin MUGIYONO, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bantul, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, selaku Ketua Tim Assesmen Terpadu Arfin Munajah, S.E., M.M dengan kesimpulan:

- a. Tersangka atas nama EXTA PRABAWA bin MUGIYONO merupakan penyalahguna coba pakai jenis narkotika methamphetamine/sabu dan berpotensi mengalami ketergantungan sehingga direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Sosial Hafara dan mengikuti proses hukum lanjut pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;
- b. Tersangka atas nama EXTA PRABAWA bin MUGIYONO tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan hakim dalam memutus perkara sebagaimana dalam pasal 127 ayat 1 wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka sesuai dengan pasal 127 ayat (3) penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk erha yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, berdasarkan laporan hasil pengujian balai besar pengawas obat dan makanan di Yogyakarta Nomor : 18/NSK/23 tanggal 25 Januari 2023, menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna putih berat 474,7 mg setelah diuji positif mengandung

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (sampel habis untuk uji); 1 (satu) buah tas merk Evernext warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) buah korek gas, 4 (empat) buah plastik klip bekas sisa sabu, seperangkat bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) plastik sedotan merk melon, 1 (satu) buah gunting yang telah disita oleh penyidik Polres Bantul dan telah digunakan dalam pembuktian di persidangan yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang narkotika tersebut dilarang peredarannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**; sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPO seri Reno 2 warna hitam nomor panggil 082226441432. telah dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah digunakan dalam pembuktian di persidangan diketahui untuk sarana kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa EXTA PRABAWA Bin MUGIYONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri "** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. berupa 2 (dua) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi tempat bedak merk erha yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, berdasarkan laporan hasil pengujian balai besar pengawas obat dan makanan di Yogyakarta Nomor : 18/NSK/23 tanggal 25 Januari 2023, menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik kristal berwarna putih berat 474,7 mg setelah diuji positif mengandung Metamfetamin (sampel habis untuk uji);
 - b. 1 (satu) buah tas merk Evernext warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 5 (lima) buah korek gas;
 - 4 (empat) buah plastik klip bekas sisa sabu;
 - seperangkat bong/ alat hisap sabu;
 - 1 (satu) plastik sedotan merk melon;
 - 1 (satu) buah gunting

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

c. 1 (satu) unit handphone merk OPO seri Reno 2 warna hitam nomor panggil 082226441432;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 17 April 2023**, oleh **SUNOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, dan **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa, tanggal 18 April 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUSSOBAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **DIAN SUSANTO WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

dto

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

dto

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

SUNOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

NURUSSOBAN, S.H., M.H.